

**TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PERKAWINAN
CAMPURAN DAN PERCERAIAN LINTAS NEGARA****Anida Ayu Aminati¹, Fitri Aulia Hannan Nisa², Muhammad Lukman Hakim³, Neva Tri
Saharany⁴, Arif Adi Saputro⁵, Fajar Kurniawan⁶**

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email : aayua100203@gmail.com¹, auliahannan03@gmail.com², lukmanluky619@gmail.com³,
nevatri0704@gmail.com⁴, putrahandsome48@gmail.com⁵, kurniawanjarot31@gmail.com⁶**ABSTRAK**

Perkawinan campuran, yang semakin umum di era globalisasi, seringkali memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait pengakuan putusan pengadilan asing. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum di Indonesia terkait pengakuan putusan pengadilan asing dalam konteks perkawinan campuran. Dengan mengkaji ketentuan dalam KUHPer dan peraturan perundang-undangan terkait, penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan dan implikasi hukum yang timbul dalam pengakuan putusan perceraian atau putusan terkait status perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Perdata Internasional, Perkawinan Campuran, Perceraian Lintas Negara

Article HistoryReceived: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**PENDAHULUAN**

Perkawinan beda kewarganegaraan (biasa disebut juga perkawinan internasional) merupakan fenomena yang semakin sering ditemui seiring dengan globalisasi dan peningkatan mobilitas manusia antarnegara. Dalam konteks ini, pasangan yang berasal dari kewarganegaraan yang berbeda sering kali harus menghadapi isu hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pengaturan status hukum perkawinan mereka. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengacu pada sistem hukum perdata Barat dan hukum agama, serta hukum adat tertentu. Namun, ketika salah satu pihak dalam perkawinan adalah warga negara asing, sering muncul pertanyaan mengenai hukum yang berlaku, yurisdiksi, dan pengakuan atas keputusan hukum dari negara lain. Dalam beberapa kasus, pasangan yang berbeda kewarganegaraan mungkin menghadapi sengketa hukum di negara tempat mereka tinggal atau negara asal salah satu pihak, yang dapat menghasilkan putusan pengadilan asing. Pengaruh dari putusan pengadilan asing ini terhadap status hukum perkawinan mereka di Indonesia menjadi isu yang relevan, karena Indonesia tidak secara otomatis mengakui semua putusan pengadilan asing, terutama yang berkaitan dengan perkawinan.

Penting untuk diketahui bahwa Indonesia memiliki mekanisme tertentu untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Hukum Internasional, yang menekankan bahwa putusan pengadilan asing hanya dapat diakui jika tidak bertentangan dengan hukum Indonesia atau ketertiban umum di Indonesia. Dalam hal ini, baik status perkawinan, perceraian, atau isu terkait dengan hak-hak pasangan (seperti hak waris, hak asuh anak, dan pembagian harta) dapat terpengaruh oleh putusan pengadilan asing yang berbeda dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, meskipun pengadilan Indonesia memberikan kemungkinan untuk mengakui putusan pengadilan asing, praktik pengakuan tersebut sering kali menimbulkan keraguan dan tantangan, terutama karena adanya perbedaan mendasar antara hukum Indonesia dengan hukum negara lain dalam hal ketentuan perkawinan, perceraian, dan keluarga. Terlebih lagi, ketidaksesuaian antara prinsip hukum yang berlaku dalam negara asal dan Indonesia seperti perbedaan dalam sistem hukum agama atau adat yang mengatur perkawinan dapat memperumit pengakuan terhadap putusan tersebut.

Berkaitan dengan Status hukum dalam perkawinan dimana individu yang berasal dari kewarganegaraan berbeda akan memiliki dampak yang signifikan. Perkawinan campuran tersebut akan mempengaruhi bermacam aspek kehidupan, seperti hak serta kewajiban suami istri, kewarganegaraan, dan status hukum dalam hubungannya dengan anak-anak. Perbedaan peraturan dalam hukum yang berlaku di banyak negara berpotensi menimbulkan permasalahan serta hukum yang tidak pasti, sehingga pasangan dari yurisdiksi yang berbeda seringkali kesulitan memahami bagian hukum yang mengatur perkawinan di antara mereka. Sebagai contoh, dalam kasus perkawinan antar negara dan perceraian yang menyertainya, sering muncul ketidakpastian hukum terkait penyelesaian masalah tersebut. Kasus-kasus seperti ini menghadirkan berbagai pertanyaan hukum yang kompleks, seperti menentukan kaitannya dengan yurisdiksi, terapan hukum yang masih berlaku, serta pengakuan dan dilaksanakannya putusan pengadilan dalam antarnegara. Beragamnya peraturan hukum dalam banyak negara dapat meningkatkan terjadinya konflik serta tafsiran yang berbeda, sehingga pada akhirnya menyulitkan cara menyelesaikan masalah hukum dalam perkawinan lintas antarnegara. Situasi ini menciptakan berbagai masalah terkait hukum yang tidak pasti dalam perkawinan antarnegara, mengingat hukum perdata tiap negara mempunyai perbedaan dan ciri khas tersendiri, termasuk dalam hal peraturan berkaitan dengan perkawinan. Perbedaan hukum perdata antarnegara juga dapat menimbulkan syarat-syarat yang berbeda dan tatanan dalam perkawinan. Selain itu, sering ditemukan ketidaksesuaian antara hukum perdata nasional dengan hukum perdata internasional. Oleh karena itu, pembahasan tentang kepastian hukum berkaitan dengan perkawinan antarnegara dalam konteks hukum perdata internasional di Indonesia menjadi begitu amat diperlukan. Tujuan dari pembahasan ini adalah memberikan gambaran terkait dengan pentingnya pemahaman terhadap hak-hak individu dalam perkawinan campuran mencakup aspek-aspek penting seperti status perkawinan, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama. Pemahaman yang lebih baik diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kepastian hukum dalam perceraian lintas negara menjadi krusial, mengingat mekanisme pengakuan putusan yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan yang mungkin timbul. Pengakuan atas putusan pengadilan asing harus diupayakan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak ada diskriminasi. Artikel ini akan

memberikan kajian lebih dalam disertai berbagai aspek terkait kepastian hukum dalam perkawinan antarnegara dan perceraian yang terjadi dalam perkawinan tersebut, dengan merujuk pada Hukum Perdata Internasional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merumuskan perceraian dalam perkawinan campuran merujuk pada hukum antar tata hukum?
2. Bagaimana status anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dan status harta serta pembagiannya dalam perkawinan campuran?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif berfokus pada kajian norma atau aturan hukum sebagai objek utama analisisnya.¹ Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian berbasis literatur.² Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing serta pengaruhnya terhadap status hukum perkawinan antar kewarganegaraan di Indonesia.

Dasar penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang diangkat, penelitian ini mengadopsi dua jenis pendekatan utama: 1.) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. 2.) Pendekatan Analisis Konsep Hukum, yaitu mengkaji pandangan dan doktrin hukum yang berkembang, serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari isu yang diteliti.³ Sumber data primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder meliputi Jurnal hukum, artikel ilmiah, dan buku yang membahas terkait aspek yuridiksi dan konflik hukum dalam perkawinan antar negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum yang terkait. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, dimana data hukum yang dikumpulkan akan diuraikan dan dikaji guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman komprehensif terkait bagaimana putusan pengadilan diakui dan diterapkan dalam konteks hukum Indonesia, serta implikasinya terhadap status hukum para pihak dalam perkawinan beda kewarganegaraan.

PEMBAHASAN

1. Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Dalam Hukum Antar Tata Hukum

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai perkawinan campuran, yaitu pernikahan antar dua individu yang patuh terhadap hukum yang berbeda di Indonesia akibat perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran ini memiliki karakteristik

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) h. 36

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2024), h. 133

internasional, karena melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan sering kali mencerminkan adanya perbedaan budaya dan tradisi yang dianut masing-masing individu. Jika pasangan tidak saling memahami dan menghargai keragaman budaya dalam kehidupan keluarga, hal ini berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Ketegangan tersebut dapat berkembang menjadi masalah serius yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Sumiarni, sebagaimana dikutip oleh Waspada dan Kharisma (2020), menyebutkan bahwa sejumlah perkawinan campuran tidak berhasil bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Perselisihan sering kali dipicu oleh perbedaan posisi dan pandangan antara suami dan istri setelah menikah, yang mencerminkan perbedaan dalam menghormati budaya, tradisi, dan kebiasaan masing-masing. Konflik terkait adat istiadat ini menjadi salah satu penyebab utama perceraian dalam perkawinan campuran. Ketika perceraian terjadi, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukum yang berlaku untuk masing-masing pihak, seperti hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37.

Dalam konteks perkawinan campuran, isu yang menjadi perhatian utama adalah penerapan Hukum Perdata Internasional, karena melibatkan dua pihak dari kewarganegaraan berbeda dengan sistem hukum perkawinan yang beragam. Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, dapat merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH), yang memberikan pedoman dalam menangani perbedaan hukum antarnegara yang berlaku bagi pasangan campuran.

Teori perceraian antar negara di Indonesia dalam konteks hukum perdata internasional melibatkan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dan aturan hukum yang mengatur proses perceraian lintas negara. Ada beberapa teori yang relevan dalam. Konteks yang disebutkan mencakup:

1. Teori tentang yurisdiksi membicarakan mengenai wewenang pengadilan dalam menangani kasus perceraian lintas negara. Ini terlibat, Apakah pengadilan di Indonesia berwenang untuk menyelesaikan kasus perceraian yang melibatkan individu dari negara lain? Hal yang berlainan.
2. Teori Hukum yang Berlaku dalam hal ini terdapat bahasan mengenai seleksi hukum yang bakal digunakan dalam kasus perceraian antarnegara. Hukum yang diberlakukan dapat berupa hukum nasional Indonesia, hukum negara asal dari satu pihak yang terlibat, maupun hukum internasional tertentu. Sebuah teori yang dikenal sebagai Teori Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing menyebutkan tentang bagaimana proses pengakuan dan pelaksanaan dari putusan dalam perceraian yang dikeluarkan pengadilan di negara lain. Apa keputusan pengadilan tentang perceraian?
Bagaimana cara pengakuan dan pelaksanaan asing dapat dilakukan di Indonesia?
3. Teori Perlindungan Anak dalam Perceraian Antar Negara: Fokus teori ini adalah tentang menjaga hak dan kepentingan anak saat terjadi perceraian antar negara. Bagaimana cara menetapkan wilayah hukum yang relevan dan menerapkan hukum dengan tepat agar sesuai dengan keadaan? Memastikan bahwa prioritas utama selalu diberikan pada kepentingan terbaik anak dalam proses tersebut.

Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan memberi petunjuk tentang pelaksanaan perkawinan campuran. Tapi, Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan memungkinkan

penggunaan Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran GHR. Regeling op de gemengde huwelijken. Regulasi telah disusun untuk menangani isu perkawinan campuran yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI).

Salah satu diantaranya adalah Regulasi dari Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang mengenai "Tugas Pegawai Pencatat Nikah dan Prosedur Kerja Pengadilan Agama dalam Penerapan Undang-Undang Perkawinan bagi umat Islam," serta Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 mengenai Format Surat/Akta sebagai Alat Proses Pencatatan dan Bukti Perkawinan. Persetujuan terkait pernikahan campuran dan pendaftarannya bergantung pada keputusan mutlak lembaga peradilan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Dengan Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. PA dan PN mempunyai tanggung jawab serta wewenang yang telah diatur dalam Pasal 60 ayat 3, 4, dan 5 UU Perkawinan. Pasal 60 dipersilakan untuk ditinjau. Pasal 8 ayat 1 Regeling op de gemengde huwelijken (GHR) dicabut oleh ayat 3 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 19 ayat (1) menjelaskan mengenai hak-hak Warga Negara Asing (WNA). Menikahi Warga Negara Indonesia (WNI) sah dapat menghasilkan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan untuk itu. Menjadi warga negara dihadapan pihak berkuasa. Ketentuan ini telah diperbaharui dan ditingkatkan oleh peraturan hukum sebelumnya yang berkaitan dengan Kewarganegaraan. Pasangan yang menikah (WNI dan WNA) harus sudah memiliki tempat tinggal di Republik. Indonesia diharapkan tinggal selama paling tidak 5 tahun tanpa putus, atau 10 tahun berturut-turut. Jika perolehan kewarganegaraan berpotensi untuk menciptakan status kewarganegaraan ganda, pasal 19 ayat (2) yang disebutkan menjadi pengecualian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dapat dipahami bahwa seorang Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki peluang untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses ini dilakukan dengan menyampaikan pernyataan resmi kepada otoritas yang berwenang. Setelah proses tersebut diselesaikan, WNA yang telah menjadi WNI akan memiliki status hukum yang setara dengan WNI lainnya. Hal ini berarti bahwa mereka harus mematuhi serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum nasional di Indonesia berlaku bagi seluruh warganya. Dengan adanya peraturan baru ini, persoalan yang kerap muncul sebelumnya mengenai aspek hukum untuk pasangan suami-istri dengan kewarganegaraan bersama setelah menikah telah dapat diselesaikan.

Pasal 66 dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya telah menegaskan bahwa terdapat peraturan lain yang meliputi hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan UUD 1945, (2) Aturan hukum, Peraturan yang tidak tertulis seperti hukum adat, Banyak konvensi berbeda, dan dalam urusan hukum agama, dapat berpengaruh terhadap ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Burgerlijk Wetboek*(BW) dan *Regeling of De Gemengde Huelijken* (GHR). Pendapat ini disampaikan oleh Soekanto dan disitir dari karya yang ditulis oleh Pangaribuan dan Fitri pada tahun 2022.

Menurut informasi terbaru dari Indonesia tahun 2021, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, Proses perceraian dalam satu perkawinan perlu dituntaskan melalui Pengadilan.

Terutama pada Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam konteks ini, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Pemerintah Republik Indonesia tidak berwenang mengeksekusi prosedur tersebut.

Dalam kasus perceraian yang terjadi dalam sebuah perkawinan, prosedur yang harus diikuti oleh Penggugat (pihak yang mengajukan perceraian) diatur dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Jika kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, berada di luar negeri namun pernikahan mereka dilangsungkan di Indonesia, permohonan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi di lokasi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan. Dalam situasi ini, Pengadilan Agama Jakarta Pusat ditetapkan sebagai pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut. Apabila pernikahan dilakukan di luar negeri, ada kewajiban untuk melaporkan dan mendaftarkan bukti perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun. Jika pasangan tidak berdomisili di Indonesia dan permohonan perceraian diajukan, perkara tersebut juga akan ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal ini berlaku terutama jika pernikahan belum pernah dilaporkan atau didaftarkan di kantor instansi terkait di Indonesia. Dengan demikian, yurisdiksi untuk menangani kasus perceraian tetap berada pada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan peran penting pengadilan dalam memastikan proses hukum perceraian berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik untuk pasangan yang menikah di dalam negeri maupun luar negeri.

2. Status Anak yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Campuran dan Status Harta dan Pembagiannya Dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan disebut perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur perkawinan di Indonesia diperkuat dengan hukum perdata dan persyaratan kewarganegaraan lainnya. Status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran serta pembagian dan pelepasan harta kekayaan pasangan tersebut merupakan dua permasalahan utama yang sering menjadi perhatian. Maka dari itu terdapat penjelasan dalam dua aspek tersebut yaitu :

1. Status anak yang lahir dari perkawinan campuran

Status anak yang lahir dari perkawinan campuran terdapat aturannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dengan melihat undang-undang tersebut, beberapa hal penting tentang status anak adalah sebagai berikut:

- a. Kewarganegaraan Ganda Terbatas : Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat mempunyai kewarganegaraan ganda sampai mereka berusia 18 tahun atau menikah.⁴ Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat memanfaatkan

⁴ Endah Pertiwi, "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan", *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 2019, hlm.5

hak-hak yang diberikan oleh kedua orang tuanya, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebebasan bepergian antar negara.

- b. Pilihan Kewarganegaraan Saat Dewasa: Anak hasil perkawinan campuran harus memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun, baik sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) maupun sesuai dengan kewarganegaraan orang tuanya yang berkewarganegaraan asing.⁵ Menurut Pasal 6 UU Kewarganegaraan, hal ini disebut dengan pernyataan kewarganegaraan.
- c. Perjanjian Perkawinan: Dalam perkawinan campuran, orang tua dapat membuat perjanjian perkawinan yang memuat klausul-klausul tertentu mengenai kewarganegaraan anak. Namun, klausul ini harus mematuhi hukum Indonesia, yang mengamanatkan bahwa anak di bawah umur harus memilih satu kewarganegaraan setelah mencapai usia dewasa.

Anak-anak yang diberikan kewarganegaraan ganda untuk sementara dapat menikmati hak-hak dasar di kedua negara orang tuanya hingga mereka mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, klausul ini dapat mengurangi perselisihan di masa depan mengenai status hukum anak, terutama bagi anak-anak yang tinggal di negara dimana orang tuanya adalah warga negara asing.

2. Status dan pembagian harta dalam perkawinan campuran

Masalah hukum yang signifikan dalam perkawinan campuran adalah status harta, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dan warisan. Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi pasangan non-Muslim dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim sama-sama memuat ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan campuran. Beberapa klausul mengenai harta dalam perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

- a. Harta bersama dan harta warisan: Harta dalam perkawinan itu ada dua golongan, yaitu harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) dan harta warisan (harta yang dimiliki sebelum perkawinan). Meskipun harta bersama adalah milik kedua pasangan dan terbagi jika terjadi perceraian atau kematian, harta warisan adalah milik masing-masing pasangan.⁶
- b. Perjanjian Pernikahan (Perjanjian Pranikah) : Untuk mengatur pembagian harta dalam perkawinan campuran, sangat disarankan untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Pasangan tersebut dapat menentukan dalam perjanjian ini bagaimana harta mereka akan dibagi atau siapa yang akan memiliki harta milik masing-masing. Hal ini penting karena pasangan warga negara asing (WNA) dalam perkawinan campuran biasanya memiliki sedikit lahan di Indonesia. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang kontrak perkawinan ini.⁷
- c. Hak Waris Suami Istri Asing: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak kepemilikan tanah terbatas bagi pasangan asing. Orang asing tidak dapat mewarisi tanah atau harta benda yang berkaitan dengan hak milik jika pasangannya

⁵ Marsella, "Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran", *Mercatoria*, 8(2), 2015, hlm.184

⁶ Endah Pertiwi, "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda

Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan", *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 2019, hlm.6

⁷ Tengku Erwinsyahbana, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm.10

meninggal dunia. Dalam mengatasi hal ini, surat wasiat atau perjanjian pembagian warisan yang menjamin harta bersama tetap dapat dibagi sesuai hukum Indonesia.

- d. Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian: Dalam hal terjadi perceraian, syarat-syarat hukum perdata atau hukum Islam yang berlaku, jika ada, atau perjanjian yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan, diikuti ketika membagi harta bersama dalam perkawinan campuran. Meskipun harta bersama biasanya didistribusikan secara merata, perjanjian pernikahan mungkin mencakup ketentuan yang disesuaikan dengan situasi masing-masing pihak.

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai status anak dan pembagian harta, pasangan dalam perkawinan campuran dapat mengantisipasi konflik hukum di masa depan, baik terkait status anak maupun hak kepemilikan harta. Perjanjian perkawinan dan deklarasi pilihan kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam memastikan hak-hak pasangan dan anak tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara individu dengan kewarganegaraan berbeda, menimbulkan berbagai tantangan hukum, budaya, dan sosial. Di Indonesia, regulasi yang mengatur perkawinan campuran mencakup hukum perkawinan, kewarganegaraan, serta hukum perdata internasional. Perbedaan kewarganegaraan seringkali mengarah pada ketegangan budaya yang dapat berujung pada perceraian, yang mengharuskan penerapan hukum yang berlaku sesuai dengan kewarganegaraan masing-masing pasangan.

Terkait perceraian, pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus perceraian internasional, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Pembagian harta bersama dan status kewarganegaraan anak juga menjadi isu penting dalam perkawinan campuran. Anak-anak dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun, setelah itu mereka harus memilih kewarganegaraan yang berlaku. Untuk harta, baik pembagian maupun warisan, pasangan dalam perkawinan campuran disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan guna mengatur hak-hak mereka, mengingat adanya pembatasan bagi orang asing dalam kepemilikan tanah dan warisan di Indonesia.

Secara keseluruhan, undang-undang Indonesia mengatur dengan cukup jelas tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan perkawinan campuran, namun implementasinya memerlukan perhatian ekstra pada pengaturan kewarganegaraan, pembagian harta, dan perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Pertiwi, Endah. 2019. Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 1(2): 5-6
- Marsella. 2015. Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Mercatoria*. 8(2): 184
- Erwinskyahbana, Tengku. 2019. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm.10
- Fajar Mukti, & Achmad Yulianto. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (IV ed.). Pustaka Pelajar.

- Imelda Martinelli¹, Chen, Z. A., Vanessa, & Sulistio, F. A. (2024). Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Kornelius Benuf, & Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Waluyo Bambang. (Sinar Grafika). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. 1996.
- Willa Wahyuni. (2023, May 8). *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. Hukumonline. Retrieved November 14, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>